

Tiga unsur tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang satu bergantung kepada yang lain, dalam arti demikianlah urutannya dan yang disebut kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu. Inti dari unsur tersebut tidak mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

- a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

2. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi, korporasi hanya dapat melakukan perbuatan dengan perantaraan pengurus-pengurusnya. Dengan demikian, syarat kesalahan yang eksternal (*actus reus*) pada korporasi tergantung pada hubungan antara korporasi dengan pelaku materilnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi selalu merupakan penyertaan yang dapat

Korporasi dikatakan sebagai pembuat tindak pidana, pertama dapat terjadi dalam hubungan penyertaan umum dan kedua dalam hal *vicarious liability crime*. Hal yang pertama dapat terjadi ketika pembuat materiilnya adalah pimpinan korporasi. Sebaliknya, hal yang kedua dapat terjadi jika pembuat materiilnya adalah bawahan atau tenaga-tenaga pelaksana, atau pegawai yang bertindak dalam kerangka kewenangannya dan atas nama korporasi. Pada subjek hukum manusia syarat kesalahan ditentukan dari keadaan psikologis pembuat, yaitu keadaan batin yang normal. Berbeda halnya dengan syarat kesalahan (internal) pada korporasi. Pada korporasi syarat kesalahan dilihat dari apakah korporasi tersebut telah menjadikan dapat dihindarinya tindak pidana sebagai bagian kebijakannya dalam menjalankan usaha. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka korporasi dapat dicela jika karenanya terjadi suatu tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan syarat kesalahan pada korporasi dalam kepustakaan disebut dengan syarat kekuasaan.

Syarat kekuasaan pada korporasi meliputi wewenang mengatur/menguasai dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyatannya melakukan tindakan terlarang, mampu melaksanakan kewenangannya dan pada dasarnya mampu mengambil keputusan-keputusan tentang hal yang bersangkutan dan mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindakan terlarang.

tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan. Tidak menjadi masalah apakah perusahaan secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak, atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak.

Doktrin pertanggungjawaban *vicarious liability* diatur dalam konsep rancangan KUHP 2004-2005, Pasal 38 ayat (2), yang menyatakan: “Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang lain.”

Sangat sulit untuk dipastikan apakah *vicarious liability* dapat diterapkan dalam setiap kasus, pertanyaannya adalah apakah *vicarious liability* memiliki dasar yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban korporasi. Alasan-alasan yang mendukung *vicarious liability* sebagian besar bersifat pragmatis. Dengan melintasi semua masalah yang ada hubungannya dengan doktrin lain, seperti menemukan orang yang cukup penting di dalam korporasi yang telah melakukan kejahatan. Dengan doktrin ini, maka sepanjang seseorang itu bertindak dalam bidang pekerjaannya dan telah melakukan suatu kejahatan maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini akan mencegah perusahaan melindungi dirinya dari tanggung jawab kriminal dengan melimpahkan kegiatan *illegal* hanya kepada pekerjanya saja.

Disamping kedua doktrin ini mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana, masih ada bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana yang lain,

- g) Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
 - h) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
 - i) Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal, dan/atau
 - j) Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seluruhnya. Selain ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di atas maka menyangkut kriminalisasi kejahatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan juga diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 115, Ketentuan pidana ini mencakup 2 (dua) macam atau 2 (dua) kategori delik, yang pertama adalah delik materil, diatur dalam pasal 98-99, dan yang kedua adalah

lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL. Ketiga belas, pasal 111 ayat (2) UUPPLH tentang pejabat pemberi izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan. Keempat belas, pasal 113 UUPPLH tentang memberikan informasi palsu, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kelima belas, pasal 114 UUPPLH tentang penanggung jawab kegiatan usaha yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Keenam belas, pasal 115 UUPPLH tentang perbuatan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Hal ini dapat dilihat di UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam undang-undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum.

